

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp)

SKRIPSI

OLEH:

**GOMGOM TUA
NPM: 15.840.0072**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang

Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor:

1162/Pid.B/2018/PN.Lbp

Nama : GOMGOM TUA

NPM : 15.840.0072

Bidang Studi : Ilmu Hukum Kepadanaan

Disetujui oleh Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II

Muazzul S.H, M.Hum

Ridho Mubarak S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum :


Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 20 Maret 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang

Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor:

1162/Pid.B/2018/PN.Lbp

Nama : GOMGOM TUA

NPM : 15.840.0072

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Muazzul S.H, M.Hum

Ridho Mubarak S.H, M.H

Acc diperbanyak untuk diujikan

Diketahui Oleh :

Ketua Bidang

Ilmu Hukum Kepidanaan

Wessy Trisna S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN 2019

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp)

OLEH :
GOMGOM TUA
NPM : 15.840.0072

Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan. *Sexual Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban dan Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pelaku tindak Pidana Pencabulan Yang Berlanjut dalam Putusan Nomor. 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para Sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan studi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang tindak pidana pencabulan

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban yaitu suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan. Perbuatan Terdakwa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai tindak pidana.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Pencabulan

ABSTRACT

LEGAL ASSESSMENT OF VICTIMS OF CONTINUOUS CRIMINAL ACTIONS CONDUCTED

(STUDY OF DECISION NUMBER: 1162 / Pid.B / 2018 / PN.Lbp)

BY:

GOMGOM TUA

NPM: 15.840.0072

Molestation is an act carried out by someone who is driven by sexual desire to do things that can arouse lust, thus giving satisfaction to him. Criminal acts of sexual abuse continue to grow until now. Revocation of people who are helpless like children, both men and women, is one of the social problems that are very disturbing to the community.

For this reason, it is necessary to study more deeply about the violence itself so that the real root of the problem can be sought which can then be used to find solutions to cases that occur and legal protection efforts for victims of acts of violence. Sexual Hardness means sexual behavior that is not desired by the recipient, where there is a threat, pressure, unpleasant and not free.

The problem in this research is how the form of legal protection for victims and how the legal consequences for perpetrators of criminal acts of molestation continue in the decision number. 1162 / Pid.B / 2018 / PN.Lbp.

Data collection techniques are carried out in the following ways: Research Library (Library Research). This method is by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theory books about law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials as well as regulatory regulations on criminal acts and field research, namely by passing study at the Lubuk Pakam District Court by making a decision related to the title of the thesis which is about criminal acts of sexual abuse.

The form of legal protection for victims is a form of service that must be carried out by the security apparatus to provide security, both physically and mentally, to victims and sanctions from threats, harassment, terror, and violence from any party given investigation, investigation, prosecution, and on examination in court proceedings. The act of the Defendant persuading a child to commit intercourse with him has fulfilled the formulation of the offense in Article 81 Paragraph (2) of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection as a criminal act.

Keywords: Legal Studies, molestation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul : **“Kajian Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memberi arahan kepada Penulis
3. Bapak Muazzul, S.H. M.Hum., selaku Wakil Rektor III, Sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
4. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis

5. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Ketua Sidang Meja Hijau Penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan kepada Penulis
6. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Sekretaris Sidang Meja Hijau yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis
7. Ibu Wessy Trisna S.H, M.H, selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk penulis.
9. Bapak Dr. Taufik Siregar S.H, M.Hum, selaku Dosen Hukum Universitas Medan Area
10. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Yang paling istimewa kepada Ayahanda Marjen Simamora dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis
12. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Ibunda Epelina Silitonga yang selalu memberikan semangat, dukungan, baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh

13. Kepada Adinda Welsa Partukoan Simamora, Yunita Dinasari Br Simamora, Okber Toman Simamora terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
14. Terima Kasih Kepada Senior Lembaga Bantuan Hukum IPK Deli Serdang yang telah memberikan masukan, saran, motivasi dan pengalaman kepada Penulis
15. Terima Kasih Kepada Keluarga Besar Simamora dan Silitonga yang selalu mendukung Penuh, baik melalui doa, saran dan motivasi kepada Penulis.
16. Terima Kasih buat pacar saya Veronika Siburian, Amd yang telah membantu, memotivasi, serta mendukung saya dalam menyusun Skripsi ini serta terimakasih buat cinta kasihnya.
17. Terima Kasih buat rekan-rekan se-almamater dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Keluarga dan kemajuan Bermasyarakat, Bangsa dan Negara.

Medan, 13 Februari 2019
Hormat Penulis

GOMGOM TUA

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Hipotesis.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	10
B. Tindak Pidana.....	10
a. Pengertian Tindak Pidana.....	10
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
D. Pidana dan Pemidanaan.....	20
a. Pengertian Pemidanaan	20
b. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	22
c. Pidana Tambahan	24

E. Concursus dan Stelsel Pemidanaan	25
a. Pengertian Anak	27
b. Pengertian Korban	30
c. Anak Sebagai Korban Pencabulan	32
F. Tindak Pidana Pencabulan	33
a. Pengertian Pencabulan.....	33
b. Pengertian Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman.....	37
G. Pertimbangan Sosiologi.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sifat Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Waktu Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Pengertian Perlindungan Hukum	43
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban	
dalam Tindak pidana pencabulan yang berlanjut	

dalam Putusan nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp.....	46
3. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak	54
B. Pembahasan	56
a. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang dilakukan Secara Berlanjut	56
b. Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan yang berlanjut dalam putusan nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh Pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Fungsi Hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Manusia sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan minimal dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan.¹ Sejarah hukum tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsep-konsep Hak Asasi Manusia di Eropa. Sebagaimana diketahui Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia terinspirasi, salah satunya dari *Universal Declaration of Human Right*, yang salah satunya telah menjadi titik tolak pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia.

¹ Andika Wijaya Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 61

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Konstitusi suatu negara termuat dalam undang-undang dasar dan berbagai aturan konvensi. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara, yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara karena ia hanya memuat aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma-norma tunggal dan tidak disertai norma sekunder².

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah

² Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 81.

satu sifat hukum adalah dinamis. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Hak Asasi manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta Perlindungan harkat dan martabat Manusia. Selain pengertian atas Hak Asasi Manusia pengertian lain yang berkaitan erat dengan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.³

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik Jasmani maupun Rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu

³ Andika Wijaya Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 60

perbuatan yang lelah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau, mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. Atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Secara khusus perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena Kejahatan Seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Kekerasan (*violence*) terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini, selain mengandung aspek sosiologis, juga sarat dengan aspek ideologis. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga, juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan fisik pada sampai sangsi sosial atau psikologis. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki-laki dan perempuan. Kejadiannya muncul di berbagai komunitas mulai dari desa sesederhana apa pun sampai pada masyarakat yang modern.

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif sosiologis adalah mengkaji kekerasan terhadap perempuan menurut prediksi paradigma sosiologis. Ada beberapa variasi pemahaman kekerasan apabila dikaji menurut Paradigma sosiologis dan sekaligus akan dipahami tingkatan analisisnya kekerasannya. Kepentingan mengkaji berbagai paradigma sosiologis dalam kekerasan mungkin dapat membantu mengeksplanasi tipe tipe kekerasan sendiri. Kemudian mengalaborasi permasalahan dalam aspek Kultur, Struktur, dan pola Relasional.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.⁴

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif

⁴ M Munandar Sulaeman Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, 2010, hlm 55

karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁵

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum.

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Fokus Media, Jakarta 2010, hlm 13

Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Demi alasan ketertiban umum
- 2 Untuk mencegah rasa malu keluarga/pemuka adat/pemuka agama/tokoh masyarakat setempat
- 3 Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas
- 4 Atas perintah atasan (yang tidak selalu berprespektif korban).

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban dalam tindak Pidana Pencabulan Yang berlanjut dalam **Putusan Nomor. 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp ?**
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pelaku tindak Pidana Pencabulan Yang Berlanjut dalam **Putusan Nomor. 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp ?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban dalam tindak Pidana Pencabulan Yang Berlanjut terhadap putusan No.1162/Pid.B/2018/PN.Lbp
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Pelaku dalam tindak Pidana Pencabulan Yang Berlanjut terhadap putusan No.1162/Pid.B/2018/PN. Lbp

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban yang dikemukakan penulis yang sifatnya Sementara dan tidak selamanya mengandung nilai kebenaran, akan tetapi akan diuji keobjekannya dalam BAB pembahasan yang didasarkan pada penelitian atas sumber bacaan tertulis dan penelitian lapangan.

Adapun Hipotesis penulis terhadap permasalahan di atas sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencabulan yang dilakukan secara berlanjut dan dilampiasikan terhadap anak / perempuan yang belum

dewasa antara lain dipengaruhi pada faktor lingkungan, faktor kejiwaan, dan faktor psikologi.

- b. Dampak perempuan/anak yang belum dewasa yang menjadi korban pencabulan mengalami gejala traumatik atau gejala gangguan stress pasca trauma.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegakan hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya delik kesusilaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

B. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana pencabulan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi dari tindak pidana. Ada banyak

istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda disebut *delict*. Hukum pidana Belanda juga memakai istilah *strafbaar feit*.

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht Nederland*, maka para pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu.

Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.¹

Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum Islam, tindak pidana (*delik*, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Hlm 61.

mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para pakar hukum dari barat (Eropa) yakni:

a. Van Hamel

Kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

b. Hazewinkel Suringa

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

c. Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

d. Simons

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons mengemukakan bahwa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum²
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang
- c. *Setiap strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onerchtmatige handeling*.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan melekat pada diri pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*).

² Ibid.

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat diedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :

- a). Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran

tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b). Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakaukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni

berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat /atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopendedelicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.
- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan

dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok

itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan seterusnya.
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan

tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

D. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.³

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi suatu yaitu memperbaiki pembuat.

Pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemisidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Teori-Teori Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

³ Amir Ilyas, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, 2007, hlm 28

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:⁴

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak).

Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan,

⁴ Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 141

maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat⁵.

Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

b. Jenis-Jenis Pemidanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana termasuk dalam Pasal 10. Dibedakan dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut.

a. Pidana Pokok, meliputi:

1. Pidana Mati⁶

⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Depok, 2002, hlm 153

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara Bandung, Bogor, 1986, hlm 135

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana karena dicabutnya hak untuk hidup.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi, dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara maksimum ialah 15 tahun).

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan pidana penjara, tetapi pidana ini jangka waktunya lebih pendek daripada pidana penjara. Pidana kurungan terdiri dari dua macam yaitu pidana kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Kurungan prinsipal lamanya minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal: Gabungan kejahatan ulangan kejahatan dan peraturan dalam Pasal 52 KUHP. Kurungan subsidair (pengganti denda) lamanya minimum 1 hari maksimum 6 bulan, dapat ditambah sampai 8 bulan, dalam hal-hal: Gabungan kejahatan dan ulangan kejahatan serta peraturan dalam Pasal 52 KUHP.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda.

c. Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.

Pencabutan beberapa hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan. Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu:

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan tertentu
- b. Hak untuk masuk Angkatan Bersenjata
- c. Hak dipilih aktif dan pasif anggota DPR, serta pemilihan lain-lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum
- d. Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain.
- e. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu adalah mencabut hak milik atau suatu barang dari seseorang dan barang itu dijadikan milik pemerintah. Barang-barang ini menurut Pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macam yaitu:

- a. Barang-barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu. Sedangkan apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dirampas dalam hal-hal tertentu saja.
- b. Barang-barang yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya senjata api yang dipakai untuk membunuh.

3. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang disebarakan secara khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya.

Pemidanaan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi

perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si pelaku tindak pidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.

e. Concursus dan Stelsel Pemidanaan

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, concursus ini diatur dalam titel VI KUHP, adalah sebagai berikut:

1. *Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP)*
2. *Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)*
3. *Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP)*

1. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP)

Concursus Idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka diterapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.⁷

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 110.

2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁸ Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- a. Harus ada satu keputusan kehendak;
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

3. Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP)

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu:

- a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan

⁸ Ibid

dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

- c. Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- d. Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 Ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- e. Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

a. Pengertian Anak

Menurut kamus hukum anak adalah :setiap yang berusia 18 (delapan belas tahun) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁹

Mengenai pengertian anak usia dibawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum pidana
2. Hukum perdata

⁹Kamus hukum, citra umbara: bandung, 2011 hal 22

3. Hukum adat
4. Hukum islam
5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
7. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
9. Yurisprudensi

Menurut hukum pidana ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara defenitif KUH pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur tersebut.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45,46 dan 47 KUH pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Menurut hukum perdata pengertian dibawah umur secara terperinci tidak ada ditentukan,namun secara kongkrit pengertian dibawah umur ini diidentikkkan dengan seseorang yang belum dewasa,dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah diatur dalam pasal 330 KUH Perdata menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.¹⁰

Menurut hukum tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberpa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukm adat,

¹⁰<http://www.belbuk.com/kitab-undangundang-hukum-perdata-burgerlijk-wetboek-p-13223.html>. Diakses 14 agustus 2015.

dimana menurut Ter Haar mengatakan: bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Menurut hukum islam usia supaya dapat dikatakan dewasa ata belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukm islam bahwa yangdikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi basah dan sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum menstruasi.

Menurut UU No 1 tahun 1974 tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang belum dewasa,hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.¹¹

Menurut UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹²

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang itu masih dibawah umur

¹¹Undang –Undang No. 1 tahun 1974, *tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.*

¹²Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ,*tentang sistem peradilan pidana anak pasal 4.*

Menurut UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin. Jadi,apabila usia seseorang belum mencapai 21 tahun tapi ia sudah menikah maka tetap dianggap telah dewasa atau tidak kembali menjadi anak-anak dan dianggap sudah dewasa.¹³

Menurut yurisprudensi batasan yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah jakarta 15 tahun sudah dianggap dewasa,wilayah bali 12 sampai dengan 13 tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat cakap bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya,kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat diprtanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya.

b. Pengertian Korban

Pengertian mengenai korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Arief Gosita Menurutny, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁴
- b. Muladi Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau

¹³Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, *tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2.*

¹⁴AriefGosita. *MasalahKorbanKejahatan*. Jakarta. AkademikaPressindo. 1993. hlm. 63

mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang

¹⁵Muladi. "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. 2005. hlm. 108.

yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.¹⁶

c. Anak Sebagai Korban Pencabulan

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi¹⁷

- a. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.
- b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP.

¹⁶Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Op. cit. hlm. 48

¹⁷Adtya Emby, <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak>. Htm, diakses pada tanggal 25 November 2018 Pukul 21.40 WIB.

F. Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian Pencabulan

Kata “cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti sebagai berikut:

“Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).”

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan,¹⁸ yaitu :

1. *Exhibitionism*: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling*: mengelus / meraba alat kelamin seseorang

¹⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 64.

4. *Fellato* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

- a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
- c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
- d. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
- e. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- f. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu:

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

- c. Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration).
- e. Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 :

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- enam puluh juta rupiah.¹⁹

Sedangkan, bunyi Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

¹⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Karya Nusantara, Bandung, 2002, hlm 56

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.²⁰

Kemudian setelah mencantumkan hal-hal tersebut di atas. Lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, recidive dan samenloop. Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-

²⁰ E-Library, <http://elibrary.ub.ac.id/>, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana* hlm 35-38 diakses pada tanggal 23 November 2018 pukul 23.00

nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

B. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹ :

“ Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Kajian Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

D. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal					■																
2	Perbaikan Proposal					■	■															
3	Acc Perbaikan							■	■													
4	Penelitian									■	■											
5	Penulisan Skripsi											■	■	■	■							
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■						
7	Seminar Hasil															■	■					
8	Meja Hijau																	■	■	■	■	

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- A. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-

buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

- B. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

F. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu². Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :

“ Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika³. ”

Penelitian menggunakan metode Yuridis – Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Kajian Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.

² Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, hlm.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban dalam tindak Pidana Pencabulan Yang berlanjut dalam Putusan Nomor. 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp yaitu suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan. Perlindungan hukum yang *prepentif* Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*. Perlindungan hukum yang *refresif* perlindungan hukum yang *refpersif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.
2. Akibat Hukum terhadap Pelaku tindak Pidana Pencabulan Yang Berlanjut dalam Putusan Nomor. 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp yaitu Suatu putusan pengadilan harus memuat dasar mengadili, dasar memutus serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Unsur pertama dari

tindak pidana adalah perbuatan atau tindak seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam undang undang sebagai tindak pidana. Perbuatan Terdakwa Ebenezer Tarigan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai tindak pidana dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dan denda sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan keadaan yang ada pada saat ini, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana maksimal dengan memperhatikan tujuan ppidanaan yaitu ppidanaan tidak hanya ditujukan pada diri pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak sebagai korban yang dirugikan, salah satu cara yaitu dengan memperbarui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang ternyata belum mengatur tentang ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban. Mengenai ganti rugi ini, korban yang mengalami kerugian immateriil akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengajukan gugatan perdata setelah terdakwa betul-betul dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ini.
2. Menjadi tanggung jawab bersama bagi Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik, serta perlunya sosialisasi yang matang mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak agar lebih ditaati penegakkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, 2007, hlm 28
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 72.
- Andika Wijaya Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 60
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1993. hlm. 63
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2000. hlm. 90
- C.S.T. Kansil “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*”, PN. Balai Pustaka Jakarta 1986 Hal. 240
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op. cit.* hlm. 48
- Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 81.
- Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 141
- E-Library, <http://elibrary.ub.ac.id/>, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana hlm 35-38 diakses pada tanggal 23 November 2018 pukul 23.00*
- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, 2003, hal. 116-117
- Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. RefikaAditama. 2005. hlm. 108.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Fokus Media, Jakarta 2010, hlm 13
- Ibid
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 64.
- M Munandar Sulaeman Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, 2010, hlm 55
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Hlm 61.

- Muladi. “HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” dalam: Muladi (ed.), Soeroso, “Perbuatan Melawan Hukum”, Alumni. Bandung. 2006. Hal. 49
- Soedarto. 1991. *Op.cit*, hlm 64
- Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung, 1971 hal. 62
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, hlm. 93
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal. 98
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Karya Nusantara, Bandung, 2002, hlm 56
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 15
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Depok, 2002, hlm 153
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 110.
- Uti Ilmu Royen, “*Perlindungan Hukum Umat Manusia*”, Rajawali Pers. Jakarta. 2009. Hlm. 52
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2000, hlm 3.
- W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2004. Hlm. 345
- Zahirin Harahap, “*Bentuk Negara Hukum*”, Alumni. Bandung. 2008. Hlm. 24

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang –Undang No. 1 tahun 1974, *tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.*

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 , *tentang sistem peradilan pidana anak*

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, *tentang kesejahteraan anak*

C. Website

<https://www.google.com/search?q=judul+skripsi+tentang+pencabulan+yang+dilakukan+secara+berlanjut&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> Kamus hukum, citra umbara: bandung, 2011 hal 22. Diakses Minggu 13 Februari 2019, Jam 10.00 WIB.

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> Diakses Minggu 28 Maret 2018

<http://www.belbuk.com/kitab-undangundang-hukum-perdata-burgerlijk-wetboek-p-13223.html>. Diakses 14 agustus 2018 Jam 18.00 WIB.

<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak>. Htm, diakses pada tanggal 25 November 2018 Pukul 21.40 WIB.